



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putuskan Ketentuan Bakal Caleg dalam UU Pemilu

Jakarta, 20 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (20/5), pukul 09.30 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUUXVI/2018 ini diajukan oleh Dorel Amir. Pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 240 ayat (1).

Pemohon sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar) terhitung sejak tanggal 1 Februari 2003 dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar. Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon sebagai bakal calon anggota DPR RI berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya pasal yang diujikan terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Menurut Pemohon, apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan a quo sebagai bakal calon legislatif dari kader partai walau partainya berbeda sekalipun dengan Pemohon, akan bersaing secara sehat dengan bermodal program politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

Pemohon mendalilkan, sebelum UU a quo diundangkan, dalam RUU tentang pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden serta penyelenggaraan pemilu akan diatur rumusan norma yang mengatur persyaratan bakal calon legislatif pada Pemilu Tahun 2019 adalah sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai minimal 1 (satu) tahun agar bakal calon legislatif tersebut telah mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya. Apabila persyaratan untuk menjadi bakal calon legislatif telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikabulkan oleh MK, Pemohon anggap masih cukup relevan diterapkan pula bagi partai politik baru, karena sesungguhnya pendirian partai politik tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa.

Pemohon berpendapat dengan adanya syarat bagi bakal calon legislatif harus menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya minimal 1 tahun, maka posisi tawar partai politik peserta pemilu diberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang ada di daerah maupun di pusat. Sehingga bagi Pemohon, syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurang 1 tahun bagi bakal calon legislatif merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang Senin (12/11), Bivetri Susanti selaku pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagai Ahli Pemohon. Bivetri menyampaikan kenyataan bahwa lembaga legislatif yang profesional dan etik ini tidak hanya profesional, tetapi juga etik memang tentu saja bisa menjadi alat bagi negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Ia juga menjelaskan kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik. Terus-menerus hal ini terjadi, apalagi sekarang ini semakin tinggi angka parliamentary threshold, semakin naik menjadi 4%. Penting bagi parpol untuk meraih jumlah suara sebanyak mungkin dan nampaknya menjadi tidak terlalu penting untuk membuat strategi jangka panjang mengenai cara mendapatkan suara sesuai tujuan parpol. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id